



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Andriyanto bin Saedi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 23/6 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kesambenwetan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Driyorejo
Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Andriyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa didampingi Faridatul Bahiyah, SH.MH. Dkk Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW" berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 63/SK/2023 tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan **Muhammad Andrianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing + 0,31 (nol koma tiga puluh satu), + 0,31 (nol koma tiga puluh satu), + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), + 0,26 (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah.
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi warna putih.
- 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDRIANTO Bin SAEDI** pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira jam 01.30 Wib di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik saksi ERY SANDY dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD ANDRIANTO Bin SAEDI** dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih, 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. MAMUK, bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang berada di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik yang kemudian terdakwa di hubungi oleh sdr MAMUK dengan berkata **engkok bengi nek** sido sampeyan pendet neng kletek taman sidoarjo lalu kemudian terdakwa tidak menjawab, dan selang beberapa menit sdr MAMUK memberitahu terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak jadi mengambil hari ini barangnya. Lalu pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekitar 20.30 wib terdakwa berada di SPBU balungbendo Kab sidoarjo untuk menunggu kabar dari sdr MAMUK terkait pengambilan barang berupa shabu tersebut, dan tak lama kemudian rekan sdr MAMUK memberitahu terdakwa dengan sdr ASHA JAVIER SANTOSO untuk letak barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar MAP (peta), dan juga sdr MAMUK memberitahu terdakwa apabila sudah sampai memberitahukan, Selanjutnya terdakwa dengan sdr ASHA JAVIER SANTOSO berangkat berboncengan menuju tempat diletaknya barang berupa shabu tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dengan sdr ASHA JAVIER SANTOSO sampai di Jl Raya keletek Kec taman Kab Sidoarjo dekat lampu merah yang di letakan di rerumputan pinggir jalan, yang kemudian sdr ASHA JAVIER SANTOSO mengambil barang berupa shabu tersebut dengan maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mengirimkan barang berupa shabu milik sdr MAMUK yang dalam pengusaan terdakwa lalu terdakwa mendapatkan keuntungan mengkonsumsi gratis

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10874/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23011/2022/NOF s.d 23016/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, 1 (satu) kantong

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika_

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ANDRIANTO Bin SAEDI** pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022, sekira jam 01.30 Wib di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik saksi ERY SANDY dan saksi Dian Fitroh Kalista beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MUHAMMAD ANDRIANTO Bin SAEDI** dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah, 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih, 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya di dalam bantal yang dibungkus rokok magnum dan dibungkus grenjeng namun untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya sisah pakai terdakwa masukan ke dalam dompet yang terdakwa letakan di atas meja dalam kamar

- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10874/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23011/2022/NOF s.d 23016/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Fitroh Kalista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Kesamben wetan, RT. 04, RW. 01Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi dan rekan saksi Aipda Latif Fajariyanto dan Briptu Ery Sandi yang juga berdinasi di Polres Gresik;
- Bahwa awal proses penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB mengamankan sdr. Iqbal Syahbeddi dan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Yang mana saat saksi interogasi dan geledah ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto masing-masing $\pm 0,28$ (nol delapan) Gram dan $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) Gram beserta plastik klipnya, oma dua puluh Lalu setelah dilakukan interogasi bahwa 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu tersebut di dapat dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi, sehingga saksi melakukan pencarian kepada Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi tersebut yang kemudian sekira jam : 01.00 Wib mendatangi kediamannya di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik tepatnya di dalam kamar saat itu Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi sedang tiduran yang kemudian sekitar pukul 01.30 wib datang 4 (empat) orang yang mengaku dari Polres Gresik masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menginterogasi dan geledah tersangka yang mana saat itu di temukan **A** 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B** 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094, yang mana dari

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi adalah berupa : **A)** 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B)** 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C)** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasanya tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dengan cara menerima titipan dari sdr Mamuk pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 21.00 WIB dengan cara atau sistem Ranjau di Jalan Raya Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dekat lampu merah yang diletakkan di rerumputan pinggir jalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. MAMUK, bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Kesamben wetan Rt. 04 Rw. 01 Ds Kesamben wetan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr Mamuk dengan berkata "engkok bengi nek sido sampeyan pendet neng Kletek Taman Sidoarjo" lalu kemudian Terdakwa tidak menjawab, dan selang beberapa menit sdr Mamuk memberitahu Terdakwa bahwa tidak jadi mengambil hari ini barangnya. Lalu pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekitar 20.30 wib Terdakwa berada di SPBU balungbendo Kab sidoarjo untuk menunggu kabar dari sdr Mamuk terkait pengambilan barang berupa shabu tersebut, dan tak lama kemudian rekan sdr Mamuk memberitahu Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso untuk letak barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar MAP (peta). dan juga sdr Mamuk memberitahu Terdakwa apabila sudah sampai memberitahukan, Selanjutnya Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso berangkat berboncengan menuju tempat diletaknya barang berupa shabu tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wib tersangka dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso sampai di Jl Raya keletek Kec taman Kab Sidoarjo dekat lampu merah yang di letakan di rerumputan pinggir jalan, yang kemudian sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso mengambil barang berupa shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak sempat dites urine;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu ke Sdr. Mamuk dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapatkan Terdakwa Karena berdasarkan keterangan Terdakwa, semua hasil dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu diserahkan kepada sdr. Mamuk;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu dengan memakai sistem ranjau. Sebelumnya uang sudah ditransfer terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat rekomendasi dari instansi kesehatan, sehingga dalam hal ini atas tindakan terdakwa tersebut telah melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi Handphone yang dipakai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Kesamben wetan, RT. 04, RW. 01Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan seseorang yang lain atau Terdakwa tidak sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti ditemukan di dalam bantal warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu tersebut ada yang diperjual balikan oleh Terdakwa dan ada juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Ery Sandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Kesamben wetan, RT. 04, RW. 01Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni saksi dan rekan saksi Aipda Latif Fajariyanto dan Aiptu Dian Fitroh Kalista yang juga berdinasi di Polres Gresik;
- Bahwa awal proses penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB mengamankan sdr. Iqbal Syahbeddi dan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso di pinggir Jalan Ds. Sumpat tepatnya depan pasar Sumpat Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Yang mana saat saksi interogasi dan geledah ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto masing-masing $\pm 0,28$ (nol delapan) Gram dan $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) Gram beserta plastik klipnya, oma dua puluh Lalu setelah dilakukan interogasi bahwa 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu tersebut di dapat dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi, sehingga saksi melakukan pencarian kepada Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi tersebut yang kemudian sekira jam : 01.00 Wib mendatangani kediamannya di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik tepatnya di dalam kamar saat itu Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi sedang tiduran yang kemudian sekitar pukul 01.30 wib datang 4 (empat) orang yang mengaku dari Polres Gresik masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menginterogasi dan geledah tersangka yang mana saat itu di temukan **A) 1 (satu)** bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B) 1 (satu)** buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C)** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094, yang mana dari beberapa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi adalah berupa : **A)** 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B)** 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C)** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasanya tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dengan cara menerima titipan dari sdr Mamuk pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 21.00 WIB dengan cara atau sistem Ranjau di Jalan Raya Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dekat lampu merah yang diletakkan di rerumputan pinggir jalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. MAMUK, bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Kesamben wetan Rt. 04 Rw. 01 Ds Kesamben wetan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr Mamuk dengan berkata "engkok bengi nek sido sampeyan pendet neng Kletek Taman Sidoarjo" lalu kemudian Terdakwa tidak menjawab, dan selang beberapa menit sdr Mamuk memberitahu tersangka bahwa tidak jadi mengambil hari ini barangnya. Lalu pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekitar 20.30 wib tersangka berada di SPBU balungbendo Kab sidoarjo untuk menunggu kabar dari sdr Mamuk terkait pengambilan barang berupa shabu tersebut, dan tak lama kemudian rekan sdr Mamuk memberitahu Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso untuk letak barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar MAP (peta). dan juga sdr

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mamuk memberitahu tersangka apabila sudah sampai memberitahukan, Selanjutnya Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso berangkat berboncengan menuju tempat diletaknya barang berupa shabu tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wib tersangka dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso sampai di Jl Raya keletek Kec taman Kab Sidoarjo dekat lampu merah yang di letakan di rerumputan pinggir jalan, yang kemudian sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso mengambil barang berupa shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak sempat dites urine;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu ke Sdr. Mamuk dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapatkan Terdakwa Karena berdasarkan keterangan Terdakwa, semua hasil dan keuntungan dari penjualan narkoba jenis shabu diserahkan kepada sdr. Mamuk;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu dengan memakai sistem ranjau. Sebelumnya uang sudah ditransfer terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau surat rekomendasi dari instansi kesehatan, sehingga dalam hal ini atas tindakan terdakwa tersebut telah melanggar hukum;
- Bahwa setahu saksi Handphone yang dipakai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Kesamben wetan, RT. 04, RW. 01Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa bersama dengan seseorang yang lain atau Terdakwa tidak sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti ditemukan di dalam bantal warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu tersebut ada yang diperjual balikan oleh Terdakwa dan ada juga yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, saksi tidak menemukan barang bukti lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



3. Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh saksi yang telah mendapatkan 2 (dua) paket shabu yang saksi dapat dari Terdakwa Muhammad Andriyanto Bin saedi;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Gresik pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput, Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa berteman dan pernah mengambil titipan Shabu atas perintah Sdr. Mamuk sebanyak 2 (dua) kali dengan sistem ranjau. Selain itu, saksi juga sempat mengonsumsi Shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga Shabu yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dan keuntungan dari Sdr. Mamuk atas penjualan shabu tersebut. Saksi hanya mendapatkan keuntungan pribadi yaitu dapat mengonsumsi Shabu secara gratis yang dapat membuat tubuh saksi terasa ringan dan mudah mengantuk.;
- Bahwa Selain dijual Saksi mengetahui Terdakwa juga mengonsumsi Shabu karena saksi juga sempat mengonsumsi Shabu bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi juga disuruh untuk mengambil titipan dari Sdr. Mamuk bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak membeli Narkoba jenis Shabu tersebut. Saksi mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa. Tetapi, yang saksi ketahui Terdakwa juga tidak membeli dari Sdr. Mamuk melainkan di beri secara gratis oleh Sdr. Mamuk.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Ds. Kesamben wetan, RT. 04, RW. 01Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik yang kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr Mamuk dengan berkata **“engkok bengi nek sido sampeyan pendet neng kletek taman sidoarjo”** lalu kemudian Terdakwa tidak menjawab, dan selang beberapa menit Sdr. Mamuk memberitahu Terdakwa bahwa tidak jadi mengambil hari ini barangnya. Lalu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar 20.30 wib saya berada di SPBU balungbendo Kab sidoarjo untuk menunggu kabar dari sdr Mamukterkait pengambilan barang berupa shabu tersebut dan tak lama kemudian rekan sdr Mamuk memberitahu Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso untuk letak barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar MAP (peta), dan juga sdr Mamuk memberitahu Terdakwa apabila sudah sampai memberitahukan, Selanjutnya Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso berangkat berboncengan menuju tempat diletaknya barang berupa shabu tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso sampai di Jl Raya keletek Kec taman Kab Sidoarjo dekat lampu merah yang di letakan di rerumputan pinggir jalan, yang kemudian sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso mengambil barang berupa shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bawa pulang shabu tersebut dan Terdakwa buka kemasan bungkus rokok yang berisi barang berupa shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana jumlahnya 11 (sebelas) paket klip shabu, lalu sdr Mamuk menghubungi Terdakwa lagi dengan berkata **"Sampeyan deleh ten sekolahan MTS karo ten pabrik ekselen Kec Driyorejo Kab Gresik"**. Lalu kemudian paket shabu tersebut Terdakwa kirim sekira pukul 21.30 wib dan 22.00 wib, lalu Terdakwa letakan di bawa pohon yang Terdakwa bungkus saset kopi dan satu lagi Terdakwa kemas di dalam bungkus obat lalu sisanya 9 (Sembilan) Paket, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa bersama sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso mengkonsumsi barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) klip di rumah dalam kamar Terdakwa, Lalu setelah mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 01.00 wib sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso meninggalkan rumah Terdakwa dan untuk sisah barang berupa narkoba jenis shabu yaitu 8 (delapan) paket shabu Terdakwa simpan di dalam bantal 5 (Lima) paket dan untuk yang 3 (tiga) Terdakwa simpan dalam lemari;

- Bahwa Terdakwa barang berupa Narkoba jenis Shabu dari Sdr. Mamuk sejumlah 11 (sebelas) paket Narkoba jenis Shabu dengan paket Supra dan Paket Tugel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, saya hanya menjual Narkoba jenis Shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan sistem ranjau yang disuruh oleh Sdr. Mamuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dengan sistem ranjau. Akan tetapi, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa sendiri yaitu dapat mengonsumsi Narkoba jenis Shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis Shabu dari Sdr. Mamuk sejumlah 11 (sebelas) paket Narkoba jenis Shabu dengan paket Supra dan Paket Tugel. Kemudian, saya berikan 2 (dua) paket ke sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso ‘
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket Narkoba jenis Shabu tersebut di dalam bantal warna merah. ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa terakhir memakai Narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dan Jum'at tanggal 18 November 2022, kemudian Sabtu tanggal 19 November 2022, Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10874/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23011/2022/NOF s.d 23016/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah;
2. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi warna putih;
3. 1 (satu) buah HP android merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Andriyanto bin Saedi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kesamben wetan, RT. 04, RW. 01Kec. Driyorejo, Kab. Gresik;
- Bahwa awal proses penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Aipda Latif Fajariyanto Briptu Ery Sandi, Aiptu Dian Fitroh Kalista dan Tim dari Polres Gresik mengamankan sdr. Iqbal Syahbeddi dan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Yang mana saat saksi interogasi dan geledah ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto masing-masing $\pm 0,28$ (nol delapan) Gram dan $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) Gram beserta plastik klipnya, oma dua puluh Lalu setelah dilakukan interogasi bahwa 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu tersebut di dapat dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi, sehingga Petugas Kepolisian dari Polres Gresik melakukan pencarian kepada Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi tersebut yang kemudian sekira jam : 01.00 Wib mendatangi kediamannya di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik tepatnya di dalam kamar saat itu Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi sedang tiduran yang kemudian sekitar pukul 01.30 wib datang 4 (empat) orang yang mengaku dari Polres Gresik masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menginterogasi dan geledah tersangka yang mana saat itu di temukan **A)** 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B)** 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C)** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094, yang mana dari beberapa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi adalah berupa : **A)** 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B)** 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C)** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dengan cara menerima titipan dari sdr Mamuk pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 21.00 WIB dengan cara atau sistem Ranjau di Jalan Raya Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dekat lampu merah yang diletakkan di rerumputan pinggir jalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. Mamuk, bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Kesamben wetan Rt. 04 Rw. 01 Ds Kesamben wetan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr Mamuk dengan berkata "engkok bengi nek sido sampeyan pendet neng Kletek Taman Sidoarjo" lalu kemudian Terdakwa tidak menjawab, dan selang beberapa menit sdr Mamuk memberitahu Terdakwa bahwa tidak jadi mengambil hari ini barangnya. Lalu pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekitar 20.30 wib Terdakwa berada di SPBU balungbendo Kab sidoarjo untuk menunggu kabar dari sdr Mamuk terkait pengambilan barang berupa shabu tersebut, dan tak lama kemudian rekan sdr Mamuk memberitahu Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso untuk letak barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar MAP (peta). dan juga sdr Mamuk memberitahu Terdakwa apabila sudah sampai memberitahukan, Selanjutnya Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso berangkat berboncengan menuju tempat diletaknya barang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa shabu tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wib tersangka dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso sampai di Jl Raya keletek Kec taman Kab Sidoarjo dekat lampu merah yang di letakan di rerumputan pinggir jalan, yang kemudian sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso mengambil barang berupa shabu tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu ke Sdr. Mamuk dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang didapatkan Terdakwa Karena berdasarkan keterangan Terdakwa, semua hasil dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu diserahkan kepada sdr. Mamuk;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu dengan memakai sistem ranjau. Sebelumnya uang sudah ditransfer terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat rekomendasi dari instansi kesehatan, sehingga dalam hal ini atas tindakan terdakwa tersebut telah melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10874/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23011/2022/NOF s.d 23016/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan laki-laki bernama Muhammad Andriyanto bin Saedi, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa Jefri Baharuddin dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10874/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23011/2022/NOF s.d 23016/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,054$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Muhammad Andriyanto bin Saedi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kesamben wetan, RT. 04, RW. 01Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, dimana awal proses penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Aipda Latif Fajariyanto Briptu Ery Sandi, Aiptu Dian Fitroh Kalista dan Tim dari Polres Gresik mengamankan sdr. Iqbal Syahbeddi dan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso di pinggir Jalan Ds. Sumput tepatnya depan pasar Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Yang mana saat saksi interogasi dan geledah ditemukan 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu dengan berat bruto masing-masing $\pm 0,28$ (nol delapan) Gram dan $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) Gram beserta plastik klipnya, oma dua puluh Lalu setelah dilakukan interogasi bahwa 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang di duga isi Shabu tersebut di dapat dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi, sehingga Petugas Kepolisian dari Polres Gresik melakukan pecarian kepada Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi tersebut yang kemudian sekira jam : 01.00 Wib mendatangi kediamannya di rumah Kesamben wetan Rt 04 Rw 01 Ds Kesambenwetan Kec Driyorejo Kab.Gresik tepatnya di dalam kamar saat itu Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi sedang tiduran yang kemudian sekitar pukul 01.30 wib datang 4 (empat) orang yang mengaku dari Polres Gresik masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu menginterogasi dan geledah tersangka yang mana saat itu di temukan **A)** 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B)** 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Supra

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C)** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094, yang mana dari beberapa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa Muhammad Andrianto Bin Saedi adalah berupa : **A)** 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah **B)** 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang di lilit isolasi warna putih **C)** 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkotika jenis shabu yang dikuasanya tersebut adalah miliknya sendiri dan sebelumnya didapat dengan cara menerima titipan dari sdr Mamuk pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 21.00 WIB dengan cara atau sistem Ranjau di Jalan Raya Kletek, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dekat lampu merah yang diletakkan di rerumputan pinggir jalan dimana Terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut dari Sdr. Mamuk, bermula pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Kesamben wetan Rt. 04 Rw. 01 Ds Kesamben wetan, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik yang kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr Mamuk dengan berkata "engkok bengi nek sido sampeyan pendet neng Kletek Taman Sidoarjo" lalu kemudian Terdakwa tidak menjawab, dan selang beberapa menit sdr Mamuk memberitahu tersangka bahwa tidak jadi mengambil hari ini barangnya. Lalu pada hari rabu tanggal 16 November 2022 sekitar 20.30 wib Terdakwa berada di SPBU balungbendo Kab sidoarjo untuk menunggu kabar dari sdr Mamuk terkait pengambilan barang berupa shabu tersebut, dan tak lama kemudian rekan sdr Mamuk memberitahu Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso untuk letak barang berupa shabu tersebut dan mengirim gambar MAP (peta). dan juga sdr Mamuk memberitahu tersangka apabila sudah sampai memberitahukan, Selanjutnya Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso berangkat berboncengan menuju tempat diletaknya barang berupa shabu

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa dengan sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso sampai di Jl Raya keletek Kec taman Kab Sidoarjo dekat lampu merah yang di letakan di rerumputan pinggir jalan, yang kemudian sdr Asha Javier Santoso als. Jepri Bin Agus Santoso mengambil barang berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu ke Sdr. Mamuk dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat diamankan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat rekomendasi dari instansi kesehatan, sehingga dalam hal ini atas tindakan terdakwa tersebut telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10874/NNF/2022, tanggal 25 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 23011/2022/NOF s.d 23016/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,070 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,054 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,076 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing + 0,31 (nol koma tiga puluh satu), + 0,31 (nol koma tiga puluh satu), + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), + 0,26 (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah.
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Supra dengan berat timbang + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi warna putih.
- 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah hukum.
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andriyanto bin Saedi, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam hal jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Andriyanto bin Saedi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bantal warna merah yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang didalamnya berisi : 5 (lima) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang masing-masing + 0,31 (nol koma tiga puluh satu), + 0,31 (nol koma tiga puluh satu), + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), + 0,29 (nol koma dua puluh sembilan), + 0,26 (nol koma dua puluh enam), Gram berikut bungkusnya yang dibungkus grenjeng warna merah.
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Supra dengan berat timbang + 0,20 (nol koma dua puluh) Gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi warna putih.
 - 1 (satu) HP android Merk Realme C15 dengan Nomor Sim Card : 0882-0091-64094.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H. dan Etri Widayati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H. dan A.A. Ayu Christin Agustini, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

A.A. Ayu Christin Agustini, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)